



Peluang Pegawai Non PNS Menjadi PPPK

**Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur**

Banyuwangi, 20-21 Mei 2021




A. KETENTUAN UMUM CPNS

1. Setiap WNI dapat melamar menjadi CPNS dengan batas usia paling rendah **18 tahun** dan paling tinggi **35 tahun** pada saat melamar;
2. Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran:
 - Dokter dan Dokter Gigi, dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis
 - Dokter Pendidik Klinis
 - Dosen, Peneliti dan Perekasaya, dengan kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor).
3. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;
4. Pelamar tidak pernah diberhentikan:
 - dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS;
 - dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI;
 - dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota Kepolisian Negara RI;
 - tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara RI
6. Pelamar tidak menjadi anggota/pengurus Parpol atau terlibat politik praktis;
7. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
8. Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
9. Pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah
10. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan.

KETENTUAN SKB CPNS

1. Pelaksanaan SKB di Pemerintah Daerah **wajib** menggunakan CAT.
2. Pemerintah Daerah hanya diperkenankan menambah **1 jenis tes selain SKB dengan CAT** dan diberikan bobot **paling tinggi 40%** dari nilai total SKB.
3. Pemerintah Daerah **tidak** diperkenankan menambahkan jenis tes berupa **wawancara**.
4. Dalam hal instansi memberlakukan SKB tambahan untuk CPNS (selain dengan metode CAT), instansi harus membuat pedoman pelaksanaannya yang disampaikan kepada Menteri PANRB selambat-lambatnya tanggal **28 Mei 2021** (ke Sekretariat Tim Panselnas, lantai V Kementerian PANRB).
5. Adapun penentuan kelulusan akhir sebagai berikut:



B. KETENTUAN UMUM PPPK

1. Setiap WNI dapat melamar menjadi PPPK dengan batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;
3. Pelamar tidak pernah diberhentikan:
 - dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS/PPPK;
 - dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI;
 - dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota Kepolisian Negara RI;
 - tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Pelamar tidak menjadi anggota/pengurus Parpol atau terlibat politik praktis;
5. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
6. Pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku;
7. Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
8. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;
9. **Persyaratan minimal 3 (tahun) berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar.**
 - Dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - Minimal Jabatan Tinggi Pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah
 - Minimal Direktur/Kepala Divisi yang membidangi SDM/HRD di perusahaan swasta / Lembaga swadaya non-Pemerintah / Yayasan
 - Tidak boleh bertentangan dengan Sistem Merit

RENCANA TES KOMPETENSI PPPK TAHUN 2021

	TES KOMPETENSI			TES WAWANCARA
	KOMPETENSI TEKNIS	KOMPETENSI MANAJERIAL	KOMPETENSI SOSIO KULTURAL	(BERBASIS KOMPUTER)
JUMLAH SOAL	70 - 100 soal	20 - 30 soal	10 - 20 soal	10 soal
WAKTU	120 - 160 menit			10 menit
TIPE SOAL	Pilihan ganda berjumlah 5 (Benar, Salah)	Pilihan ganda berjumlah 4 (Nilai: 4,3,2,1,0)	Pilihan ganda berjumlah 5 (Nilai: 5,4,3,2,1,0)	Pilihan ganda berjumlah 4 (Nilai: 4,3,2,1,0)
PASSING GRADE	<ul style="list-style-type: none">• PG Nilai Kompetensi Teknis, direkomendasikan oleh Instansi Pembina dan ditetapkan PANSELNAS• PG Nilai Penjumlahan Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural, ditentukan PANSELNAS• PG Wawancara tidak ditentukan, hanya untuk menambah nilai akhir dan dapat dipergunakan oleh Instansi Pengguna untuk menggali dan mengkonfirmasi kembali integritas dan moralitas peserta.			

MATERI TES PPPK TAHUN 2021

TES KOMPETENSI			
	KOMPETENSI TEKNIS	KOMPETENSI MANAJERIAL	KOMPETENSI SOSIO KULTURAL
MATERI	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan: <ul style="list-style-type: none">• Integritas• Kerjasama• Orientasi pada hasil• Komunikasi• Pelayanan publik• Pengembangan diri dan orang lain• Pengambilan keputusan• Mengelola perubahan	Pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang terkait dengan: <ul style="list-style-type: none">• Kepekaan terhadap perbedaaan budaya• Kemampuan berhubungan sosial• Kepekaan terhadap konflik• Pengendalian diri• Empati


C. KETENTUAN PPPK GURU

Peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi PPPK Guru Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. **Honorer THK-II** sesuai *database* THK-II di BKN;
2. **Guru Honorer** yang masih aktif mengajar di **sekolah negeri** di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di **Dapodik** Kemendikbud;
3. **Guru** yang masih aktif mengajar di **sekolah swasta** dan terdaftar sebagai Guru di **Dapodik** Kemendikbud;
4. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (**PPG**) yang belum menjadi guru dan terdaftar di **Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbud**.

- Tes akan dilaksanakan sebanyak **3 (tiga) kali**.
- Verifikasi administrasi dilakukan berdasar **Sertifikasi Pendidik terlebih dahulu**. Apabila tidak sesuai dilakukan berdasar **Kualifikasi Pendidikan** ybs.
- Sertifikasi Pendidik dan Kualifikasi Pendidikan merujuk SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021.

ALUR TAHAPAN SELEKSI PPPK GURU



JENIS TAMBAHAN NILAI/AFIRMASI PADA PENILAIAN KOMPETENSI TEKNIS PPPK GURU

Pada seleksi PPPK Guru 2021, akan diberikan tambahan nilai/afirmasi pada penilaian Kompetensi Teknis dengan kriteria tertentu. Adapun jenis-jenis tambahan nilai/afirmasi sebagai berikut:

JENIS TAMBAHAN NILAI/AFIRMASI	JUMLAH TAMBAHAN NILAI	KETERANGAN
1 Sertifikat Pendidik	100% dari nilai maks. Kompetensi Teknis	Berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi yang dilamar.
2 Usia	15% dari nilai maks. Kompetensi Teknis	Berlaku untuk peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai Guru selama 3 tahun terakhir (berdasarkan data Dapodik).
3 Disabilitas	10% dari nilai maks. Kompetensi Teknis	<ul style="list-style-type: none">• Kriteria guru yang bisa melamar akan disiapkan oleh Kemendikbud.• Verifikasi akan dilakukan oleh Kemendikbud dengan metode verifikasi video.
4 Guru Honorer THK-II	10% dari nilai maks. Kompetensi Teknis	Peserta terdaftar di database THK-II BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir (berdasarkan Data Dapodik).

Catatan:

- Tambahan nilai/afirmasi dapat diterapkan secara akumulatif.
- Nilai total Kompetensi Teknis tidak boleh lebih besar daripada nilai maksimal Kompetensi Teknis.



Terima Kasih

